



P U T U S A N
Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **TONY MARTONO LEWENUSSA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : TNI Angkatan Darat;
Tempat tinggal : Negeri Rutah RT.003/RW.000, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2018 telah memberikan kuasanya kepada OBETH LOHY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Lohy, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Belut RT.02/RW.01 Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA PEMERINTAH NEGERI AMAHAI;**
Tempat Kedudukan : Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-TUN/XI/FES/2018, tanggal 06 November 2018 telah memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H., 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H. dan 3) SEGKY HAULUSSY, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **LEWENUSSA AMRIN, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat tinggal : Jalan Nipah Nomor 9 RT.008, RW.001, Kelurahan
Petotongan, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1;

3. Nama : **AJWAN LEWENUSSA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Rutah RT.005/RW.002, Desa Rutah, Kec. Amahai
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 07/SK-TUN/XI/FES/2018, tanggal 28
November 2018, telah memberikan
kuasanya kepada:

- 1) Firel E. Sahetapy, S.H., M.H.;
- 2) Seggy Haulussy, S.H.;
- 3) Jakobis Siahaya, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy,
S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Dana
Kopra No. 1/29 Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2018 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor: 11/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 23 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 11/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim Yang Baru;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangkan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 21 September 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 26 September 2018 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 140/36/PNA/VII/2017, Perihal: Surat Keputusan Pembatalan Keterangan Kepemilikan Tanah, tertanggal 26 Juli 2017;

II. POSITA/ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan Penggugat tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan keputusannya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai pasal 1 angka 9 Jo Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. oleh sebab itu perbuatan tergugat sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang*

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



berlaku dan bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat inilah, maka Penggugat sangatlah dirugikan hak-haknya di atas tanah peninggalan orang tuanya yang sekarang diwarisi oleh Penggugat, karena sampai saat ini Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah belum lagi melakukan pengukuran di atas tanah Penggugat padahal permohonannya sudah disetujui oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah serta telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah sebagai syarat administrasi penerbitan sertifikat maka, Penggugat diperintahkan untuk segera melunasi uang pendaftaran sampai pada biaya pengukuran sehingga penggugat tidak bisa melangsungkan usaha kerja pada sebidang tanah milik penggugat, sesuai pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;
3. Bahwa terkait tengang waktu mengenai Objek Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 pada pasal 55 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau di umumkanannya Keputusan atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat Aquo pada hari Jumat tanggal, 24 Agustus 2018 dari Kepala Seksi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah. Saat itu juga Kepala Seksi Pengukuran yang bernama Petrus Saija langsung memberikan copian Surat Keputusan Tergugat tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;
4. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah pertanian dengan nama Perkebunan Sagu Dusun Aitueta yang terletak di dalam Petuanan Adat Negeri Amahai, dengan luas \pm 380 Ha, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Kartolo Lokollo;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Bartolo Lokollo dan Christian Wattimury;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Matheos Weinand Tanasale;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Dominggus Anthony Lasamahu;

Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan dari saksi-saksi batas dihadapan Notaris;

5. Bahwa semula moyang Penggugat yang bernama Bansuru Sanaky menguasai tanah tersebut dari tahun 1903 sampai dengan tahun 1930. Kemudian dari tahun 1937 dikuasai oleh ketiga anak dari moyang Penggugat yaitu Said Lewenussa, Walid Lewenussa dan Abas Lewenussa, kemudian dari tahun 1937 sampai dengan 1968 dikuasai oleh Kakek Penggugat bernama Abas Lewenussa karena telah terbagi waris kepada Abas Lewenussa (kakek Penggugat), kemudian dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2008 dikuasai oleh ayah Penggugat yang bernama Bapak Abdulhade Lewenussa, kemudian tahun 2008 sampai dengan sekarang dikuasai Penggugat;
6. Bahwa perlu dijelaskan juga sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah kepada Penggugat, Tergugat bersama Saniri Negeri Amahai sudah mempelajari bukti-bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai tanda bukti kepemilikan mengenai sebidang tanah pertanian yang bernama Perkebunan Sagu Dusun Aituete milik Penggugat, yang diwarisi selaku Ahli Waris;
7. Bahwa setelah Tergugat bersama Staf dan Saniri Negeri Amahai meneliti bukti-bukti surat tanah dari Penggugat terhadap sebidang tanah pertanian dengan nama Perkebunan Sagu Dusun Aituete yang dinyatakan telah benar dan jelas, maka pada tanggal, 16 Mei 2016 Tergugat lalu mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah kepada Penggugat, dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/19/KET/V/2016;
8. Bahwa setahun kemudian di tanggal, 18 Juli 2017 Penggugat dan Kuasa Hukum Militernya Atas nama Kapten CHK Imam Wahyudi, S.H. diundang oleh Tergugat, untuk hadir di Kantor Negeri Amahai guna menuju lokasi Perkebunan Sagu Dusun Aituete. Pada saat itu juga sebelum turun ke lokasi tanah Penggugat bersama Kuasa Hukum Militernya langsung menunjukan bukti-bukti surat sebagai dasar kepemilikan tanah dengan nama Perkebunan Sagu Dusun Aituete;
9. Bahwa pada saat itu Tergugat bersama Saniri Negeri dan Lembaga Adat Negeri Amahai meneliti bukti-bukti Surat tersebut, maka Tergugat menyatakan bahwa "saya tidak bisa membantu kalian yang

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian masyarakat Negeri Amahai yang mengaku memiliki tanah juga diatas tanah yang bernama Perkebunan Sagu Dusun Aitute milik Saudara TONY MARTONO LEWENUSSA, karena kalian yang mengaku memiliki tanah di Dusun Sagu Aituetetidak memiliki dokumen/bukti-bukti surat kepemilikan terhadap tanah yang bernama Perkebunan Sagu Dusun Aitute;

10. Bahwa terhadap objek tanah tersebut Penggugat telah menguasai secara fisik bidang tanah antara lain berupa:
 - a. Penguasaan secara Administrasi berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Pembangunan lima buah unit perumahan;
 - c. Penanaman rumpun pohon sagu;
11. Bahwa pada tanggal 23 November 2017 Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat diatas tanah tersebut ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah melalui proses proses yang sesuai dengan ketentuan dan aturan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini proses proses tersebut mencakup 9 (Sembilan) bidang untuk 48 Ha yang mana proses proses tersebut telah sampai pada tahap pembayaran/penyetoran biaya PNPB ke Negara pada tanggal 02 Pebruari 2018 melalui BANK BRI Cabang Masohi dengan nomor Rekening yang berbeda-beda sesuai dengan ke Sembilan bidang;
12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Penggugat mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah lewat kepala seksi pengukuran yang bernama Bapak Petrus Saija guna mengecek proses pengukuran sudah dapat dilaksanakan atau belum, namun kepala seksi pengukuran mengatakan kepada penggugat bahwa proses pengukuran tersebut untuk sementara belum bisa dilaksanakan, dikarenakan adanya Surat Nomor: 140/36/PNA/VII/2017 perihal Keputusan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tanggal ,26 Juli 2017 terhadap Surat Nomor: 593.2/19/KET/V/2016 Keterangan Kepemilikan Tanah Tanggal, 16 Mei 2016 sehingga disitulah penggugat mengetahui adanya surat Keputusan Pembatalan dari Tergugat dan Penggugat langsung diberikan copian dari Kepala Seksi Pengukuran Kantor ATR/BPN yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;
13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah mengundang, memanggil secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat untuk memusyawarahkan dalam membuat suatu keputusan,

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf c, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah meminta atau mengundang Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat atau menerbitkan obyek sengketa hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mencantumkan/menunjukkan ketentuan atau Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam menerbitkan obyek sengketa, hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdasar dan tidak mengedepankan hukum atau perundang undangan lain dan juga penggugat merasa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tidak ada manfaat hukum bagi penggugat maupun pihak yang memberikan informasi kepada tergugat sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum;
17. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak pernah memanggil untuk melakukan musyawarah dengan penggugat sehingga tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa hanya mementingkan kepentingan tergugat dan kepentingan pihak yang memberikan informasi kepada tergugat dengan mengabaikan kepentingan penggugat, sehingga melanggar Asas Penyalahgunaan kewenangan;
18. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat namun obyek sengketa tersebut tidak pernah dikirim ataupun diberikan secara tulisan maupun lisan kepada penggugat, bahkan

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



tergugat merahasiakan obyek sengketa sehingga melanggar Asas Keterbukaan;

III. PETITUM/TUNTUTAN;

Berdasarkan dasar-dasar gugatan Penggugat diatas, maka PENGUGAT memohon sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara aquo ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Amahai Nomor: 140/36/PNA/VII/2017, Perihal:Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 26 Juli 2017;
3. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 140/36/PNA/VII/2017, Perihal:Keputusan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 26 Juli 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannyatertanggal 13 November 2018yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU;

1. Bahwa Pengugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan "bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 24 Agustus 2018 ketika mendatangi Kepala Seksi Pengukuran di ATR-BPN hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada, mengingat terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor 593.2/19/KET/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, ada keberatan yang kemudian ditujukan kepada Tergugat yang berasal dari Permohonan Anak Cucu Moyang Barnessy Mainassy yang bertempat tinggal di Negeri Rutah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Amahai kepada Penggugat tertanggal 26 Juli 2017;
2. Bahwa terhadap Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat itu fakta hukumnya telah disampaikan salinan surat tersebut kepada Pihak Terkait dalam hal ini Keluarga besar Lewenussa Keturunan Barnessy Mainassy di Rutah, dan Sdr

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Intan selaku Pembeli dari tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam buku ekspedisi surat-menyurat milik Pemerintah Negeri Amahai dan juga Surat Pernyataan dari Raja Negeri Rutah yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 pihaknya telah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan keluarga besarnya dan surat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat; Maka berdasarkan uraian diatas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melewati tenggang waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55, dimana tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut. Maka dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 “.... Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.”

Untuk itu maka dalil Penggugat ini pun harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 4 sampai dengan 9 akan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya itu pada kenyataannya adalah milik keluarga besar anak cucu Moyang Barnissy Mainassy/Lewenussa dan Ayatoni Sanaky di Rutah, dan tanah itu bukan merupakan milik dari “Abas Lewenussa” Kakek dari Penggugat yang dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Kakek Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris. Melainkan tanah tersebut adalah milik keluarga besar anak cucu Moyang Barnissy Mainassy/Lewenussa dan Hayatoni Sanaky di Negeri Rutah;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan ini adalah warisan dari Moyang Barnissy Mainassy untuk anak cucunya/milik bersama-sama. Moyang Barnissy Mainassy ini menikah sah dengan AYATONI SANAKY dan memiliki 2 orang putera yaitu:

1. Bangsur Sanaky yang kemudian memiliki 5 (lima) orang anak:

- 1) Hi. Latupau
- 2) Hi Said
- 3) Hi Walid
- 4) Hj Nurjam
- 5) Hj Nurmiah

2. Sumaate Sanaky (yang merantau ke pulau Flores);

Bahwa adalah suatu fakta yang sengaja diputar balikan yaitu Abdul Hade Lewenussa adalah pewaris tunggal dusun sagu di Aituete sesuai surat wasiat tahun 1948 dimana surat tersebut awalnya tidak pernah ada;

Abas Lewenussa adalah anak dari Hi Walid Lewenussa, dan Hi Walid Lewenussa mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 1) Hi Abas Lewenussa
- 2) Hi Ubaidah Lewenussa
- 3) Hi Mansyur Lewenussa
- 4) Hi Abubakar Lewenusa
- 5) Samiah Lewenussa
- 6) Hi Abdul Salam Lewenussa

Dengan demikian dalil yang menyatakan bahwa Hi Abas Lewenussa adalah ahli waris tunggal oleh Penggugat patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

- Bahwa adalah suatu hal yang tidak benar ketika Penggugat dan keluarganya membuat surat tanggal 17 Maret tahun 1948 yang intinya menyatakan bahwa Kakeknya Abas Lewenussa adalah anak tunggal dari Moyang Bangsyur Sanaky dan mempunyai satu orang anak tunggal yang bernama Abdul Hade Lewenussa (ayah dari Penggugat) yang kemudian dibubuhi tanda tangan yang diragukan oleh Tergugat yang sengaja diputar balikan kebenarannya oleh Penggugat. Sehingga ketika semua ahli waris dari Rutah meminta penjelasan tentang silsilah yang ditandatangani oleh Tergugat barulah diketahui bahwa silsilah tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat sehingga semua surat-surat yang teregistrasi pada Kantor Negeri Amahai adalah

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan keabsaannya sehingga kemudian Tergugat mengambil tindakan untuk mengeluarkan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah sampai menunggu keputusan yang sah tentang ahli waris yang sah untuk itu dalil ini pun harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar ketika Penggugat mengklaim telah memiliki/menguasai tanah yang akan dimohonkan ini dengan hanya bermodalkan "Penguasaan secara Administrasi berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Dalil Poin 10). Dikatakan demikian karena:

- Bahwa SPPT adalah surat keputusan kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lain halnya dengan kepemilikan tanah, hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan:

Pasal 23 UUPA

"(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam pasal 19."

- Bahwa dalam pasal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai harus melakukan "pendaftaran tanah" hal mana ketentuan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya." Sehingga pendaftaran tanah

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai berupa "SERTIFIKAT", hal mana pemberian sertifikat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dikuasai sehingga pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang SAH, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

"Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;"

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ayat (1) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.". Untuk itu terhadap dalil ini pun patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Poin 11 dan 12 terkait dengan mandeknya proses pembuatan sertifikat di BPN adalah bukan menjadi kewenangan dari Tergugat terkait dengan Mandeknya proses tersebut, itu menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah yang juga menerima surat Keberatan atas Pemasangan Pal-Pal Batas tanah oleh ahli waris kepada BPN yang diindikasikan menyebabkan proses pembuatan sertifikat tersebut juga belum bisa terealisasi hingga saat ini. Sehingga dalil Penggugat inipun sangat tidak beralasan dan patut ditolak;
6. Bahwa dalil Penggugat poin 13 dstnya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah mengundang atau memanggil Penggugat secara lisan terkait dengan penerbitan objek sengketa adalah suatu fakta yang sengaja dibuat kabur oleh Penggugat dalam Gugatannya, dikatakan demikian karena pada tanggal 28 Juli 2017 Tergugat telah menyurati Pejabat Pemerintah Negeri Rutah untuk mohon kesediaan melakukan mediasi dengan anak cucu Ayatoni Sanaky dan Barnessi Mainassy sehngga dapat menghasilkan keputusan yang tetap tentang ahli waris yang sah namun hal tersebut sama

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



sekali tidak mendapat respons dari pihak Penggugat, dengan demikian terlihat sudah ada upaya untuk menyelesaikan perkara ini dari Tergugat hanya saja tindakan Tergugat tersebut tidak mendapatkan respons dari pihak Penggugat t. Untuk itu dalil inipun patutlah ditolak oleh Majelis Hakim; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 6 November 2018 dari Para Pemohon Intervensi atas nama **LEWENUSSA AMRIN,S.H.** dan **AJWAN LEWENUSSA**, serta terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2018, yang menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak dalam Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama **LEWENUSSA AMRIN,S.H.** sebagai Tergugat II Intervensi 1, **AJWAN LEWENUSSA** sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 secara bersama-sama telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU;

1. Bahwa Pengugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan "bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 24 Agustus 2018 ketika mendatangi Kepala Seksi Pengukuran di ATR-BPN hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada, mengingat terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor 593.2/19/KET/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, ada keberatan yang kemudian ditujukan kepada Tergugat yang berasal dari Permohonan Anak Cucu Moyang Barnessy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mainassy yang bertempat tinggal di Rutah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Amahai kepada Penggugat tertanggal 26 Juli 2017;

2. Bahwa terhadap Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat itu fakta hukumnya telah disampaikan salinan surat tersebut kepada Pihak Terkait dalam hal ini Keluarga besar Lewenussa Keturunan Barnessy Mainassy di Rutah, dan Sdr Andre Intan selaku Pembeli dari tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam buku ekspedisi surat-menyurat milik Pemerintah Negeri Amahai dan juga Surat Pernyataan dari Raja Negeri Rutah yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 pihaknya telah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan keluarga besarnya dan surat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat; Maka berdasarkan uraian diatas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melewati tenggang waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55, dimana tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Maka dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 “.... Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.” Untuk itu maka dalil Penggugat ini pun harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2 dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam jawaban ini;
3. Bahwa adalah dalil yang keliru ketika Penggugat mengklaim karena perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa, Penggugat menjadi

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



kehilangan hak-hak atas tanah yang di klaim menjadi miliknya; dikatakan demikian karena fakta hukum yang terjadi adalah Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2 lah yang dirugikan hak-haknya karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masih merupakan ahli waris atas tanah tersebut adalah milik keluarga besar anak cucu Moyang Barnissy Mainassy/Lewenussa dan Ayotoni Sanaky yang berada di Negeri Rutah;

4. Bahwa tanah yang dimohonkan ini adalah warisan dari Moyang Barnissy Mainassy untuk anak cucunya/milik bersama-sama. Moyang Barnissy Mainassy ini menikah sah dengan AYOTONI SANAKY dan memiliki 2 orang putera yaitu:

1. Bangsur Sanaky yang kemudian memiliki 5 (lima) orang anak:

- 1) Hi. Latupau
- 2) Hi Said
- 3) Hi Walid
- 4) Hj Nurjam
- 5) Hj Nurmiah

2. Sumaate Sanaky (yang merantau ke pulau Flores);

Abas Lewenussa adalah anak dari Hi Walid Lewenussa dan Hi Walid

Lewenussa mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 1) Hi Abas Lewenussa
- 2) Hi Ubaidah Lewenussa
- 3) Hi Mansyur Lewenussa
- 4) Hi Abubakar Lewenusa
- 5) Samiah Lewenussa
- 6) Hi Abdul Salam Lewenussa

Dengan demikian dalil yang menyatakan bahwa Hi Abas Lewenussa adalah ahli waris tunggal oleh Penggugat patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

5. Bahwa kebenaran tentang ahli waris yang sah ini mulai terkuak ketika semua ahli waris dari Negeri Rutah meminta penjelasan tentang silsilah yang ditandatangani oleh Tergugat yang menyatakan bahwa ayah Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal barulah diketahui bahwa silsilah tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat sehingga semua surat-surat yang teregistrasi pada Kantor Negeri Amahai diragukan keabsahannya sehingga kemudian Tergugat mengambil tindakan untuk mengeluarkan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah sampai menunggu keputusan yang sah tentang ahli waris yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 20 November 2018 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Januari 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 d, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Kepala Pemerintah Negeri Amahai Nomor: 140/36/PNA/VII/2017 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 26 Juli 2017 (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/19/KET/V/2016, dari Kepala Pemerintah Negeri Amahai kepada Tony Martono Lewenussa, tanggal 16 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Ruilhandel Overeenkomst tanggal 19 Juni 1903(sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Hak Atas Tanah tanggal 12 Juni 1903 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Asal Usul Keturunan Ayothony Sanaky tanggal 15 Juni 1912 yang disahkan oleh Pemerintah Negeri Rutah tanggal 2 Januari 1973 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keturunan Ahli Waris Ayothony Sanaky tanggal 27 April 1937 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Waris, tanggal 27 April 1937 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Verdeling Van De Nalatenschap (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Waris dari Abas Lewenussa kepada anak tunggalnya atas nama Abdul Hade Lewenussa tanggal 27 Maret 1948 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat dari Pemerintah Negeri Amahai Nomor: 005/50/PNA/VII/2017 Perihal Undangan, tanggal 18 Juli 2017 yang ditujukan kepada Tony Martono Lewenussa (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor 248/KET/PBB/BPD/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tengah (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Foto Bangunan rumah yang sudah dibangun diatas tanag perkebunan sagu Dusun Aituete (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Foto bidang tanah berupa rumpun pohon sagu yang berada pada tanah perkebunan sagu Dusun Aituete (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Tanda bukti Penerimaan Negara (PNBP) Lewat Bank BRI Cabang Masohi atas nama Andi Munaswil, Meivi Intan, SE, Tony Martono Lewenussa dan lain-lain (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Perintah setor Nomor Berkas Permohonan 243/2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah tanggal 2 Pebruari 2018 (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16a : Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 18 Juli 2017 dari Agustinus Lokkolo dihadapan Notaris Risa Nurliawati Soulisa, SH, Sp.I (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-16b : Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 18 Juli 2017 dari Adolf Mahinano dihadapan Notaris Risa Nurliawati Soulisa, SH, Sp.I (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-16c : Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2017 dari Barnence B. Lokollo dihadapan Notaris Risa Nurliawati Soulisa, SH, Sp.I (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-16d : Akta Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Juli 2017 dari Rudy Lasamahu dihadapan Notaris Risa Nurliawati Soulisa, SH, Sp.I (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Silsilah Keturunan Moyang Arnolodus Mainassy (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Silsilah Keturunan Moyang Barnessy Mainassy Suami Ayotony Sanaky. yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Rutah, serta Ketua Saniri Negeri Rutah (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T-3 : Silsilah Keturunan Satu Garis Lurus Moyang Ayothony Sanaky tanggal 09 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Amahai (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/19/KET/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 atas nama Tony Martono Lewenussa, dari Pemerintah Negeri Amahai (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Anak Cucu Moyang Banessy Mainassy Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang ditujukan kepada Raja Negeri Amahai, tanggal 22 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Anak Cucu Moyang Banessy Mainassy yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 24 Juli 2017(sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pemerintah Negeri Amahai Nomor : 140/36/PNA/VII/2017, Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 26 Juli 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Tony Martono Lewenussa(sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Nomor : 470/45/PNA/KET/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017 dari Pemerintah Negeri Amahai(sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Buku Ekspedisi Surat Keluar Pemerintah Negeri Amahai (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan dari Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rutah tanggal 05 November 2018 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Nomor 470/15/PNA/KET/XI/2017, tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Amahai (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Pemerintah Negeri Amahai Nomor : 140/37/PNA/VII/2017, Perihal Mohon Kesediaan, tanggal 28 Juli 2017, yang ditujukan kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Rutah (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti T-13 : Surat dari Pemerintah Negeri Amahai Nomor : 140/37/PNA/VII/2017 Perihal : Mohon kesediaan tanggal 28 Juli 2017 ditujukan kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Rutah (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 219/019.81.01/IV/2018 hal : Undangan Mengikuti dan Menunjuk Batas Bidang Tanah (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Int. 1 dan 2. 1 sampai dengan T.II.Int. 1 dan 2. 10, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 1 : Silsilah Keturunan Moyang Arnolodus Mainassy, mengetahui Raja Amahai (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 2 : Silsilah Keturunan Moyang Barnessy Mainassy Suami Ayotony Sanaky. yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Rutah, serta Ketua Saniri Negeri Rutah (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 3 : Silsilah Keturunan Satu Garis Lurus Moyang Ayothony Sanaky tanggal 09 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Amahai (sesuai dengan kopinya);
4. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 4 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/19/KET/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 atas nama Tony Martono Lewenussa, dari Pemerintah Negeri Amahai (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 5 : Surat Anak Cucu Moyang Banessy Mainassy Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang ditujukan kepada Raja Negeri Amahai, tanggal 22 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 6 : Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Anak Cucu Moyang Banessy Mainassy yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 24 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 7 : Surat Pemerintah Negeri Amahai Nomor: 140/36/PNA/VII/2017, Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 26 Juli 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Tony Martono Lewenussa (sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 8 : Surat Keterangan Nomor: 470/45/PNA/KET/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dari Pemerintah Negeri Amahai(sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 9 : Buku Ekspedisi Surat Keluar Pemerintah Negeri Amahai (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II Int. 1 dan 2. 10 : Surat Pernyataan dari Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rutah tanggal 05 November 2018 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **ISHAN LAYN** dan **IMRAN KARIM** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **ISHAN LAYN**:

- Bahwa saksi menyatakan dihadirkan terkait dengan surat pembatalan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada surat pembatalan tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat masuk dari Pemerintah Negeri Amahai atau stafnya;
- Bahwa saksi menyatakan adalah anggota militer
- Bahwa saksi menyatakan bertugas di KODIM 1502 Masohi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat tinggal di asrama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tahu objek sengketa adalah mengenai tanah;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tempatnya;
- Bahwa saksi menyatakan hanya sepintas melihat surat pembatalan pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bentuk suratnya seperti apa, Penggugat hanya menyampaikan ini surat pembatalan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak tinggal di desa Rutah;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut berlokasi di Waipo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal dengan Andre Intan;

2. Keterangan Saksi **IMRAN KARIM**:

- Bahwa saksi menyatakan tahu setelah Penggugat pulang dari kantor dan saksi lihat didalam surat itu perihalnya Pembatalan Surat Tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal serumah dengan Penggugat;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca surat dari Pemerintah Negeri Amahai hanya lihat saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang mengantarkan surat itu
- Bahwa saksi menyatakan tahu surat itu dibuat oleh Pemerintah Negeri Amahai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang mengantarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat menerima surat itu pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal dengan Penggugat di Asrama sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan masih tinggal dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat cerita kepada surat itu didapat dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah di ajak ke lokasi tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat ada mengurus surat-surat ke BPN;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menemani Penggugat ke BPN;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: **SELPIANUS NICOLAS LERNAYA** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **SELPIANUS NICOLAS LERNAYA**:

- Bahwa saksi menyatakan ada tiga surat yang dibawa pada tanggal 3 Agustus 2017 ke Negeri Rutah;
- Bahwa saksi menyatakan surat yang pertama ditujukan kepada Toni Martono Lewenussa, surat yang kedua ditujukan kepada Pemerintah Negeri Rutah dan surat yang ketiga ditujukan kepada keluarga yang bersebrangan dengan Toni Martono Lewenussa;
- Bahwa saksi menyatakan ada juga surat yang di bawa ke Kodim 1512 dan ke Andre Intan;
- Bahwa saksi menyatakan surat ke Andre Intan, karena Andre Intan yang bekerja disana;
- Bahwa saksi menyatakan yang melakukan penggusuran adalah Andre Intan dan pada penggusuran kedua saksi ada disana;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan penggusuran dilakukan pada tahun 2018 bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi menyatakan hadir pada pertemuan tanggal 18 April 2018 dan sdr Toni Martono Lewenussa juga hadir;
- Bahwa saksi menyatakanyang di bicarakan dalam pertemuan itu untuk melihat lokasi dan menaruh batas-batas tanah yang punya sertipikat dan milik dari Toni Martono Lewenussa;
- Bahwa saksi menyatakan pemerintah negeri amahai pernah memanggil Toni Martono Lewenussa secara lisan dan Toni Martono Lewenussa hadir bersama Kapten Angkatan Darat yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan yang dijelaskan menyangkut tanah di dusun Atoete dan sekitarnya, kemudian Toni Martono Lewenussa menyerahkan surat-surat itu menyangkut tanah itu dan menginginkan tidak akan melakukan mediasi dengan Pemerintah Negeri Amahai dan saudara-saudara yang lain yang ada di Negeri Rutah;
- Bahwa saksi menyatakan ketika Toni Martono Lewenussa bersama dengan kuasa hukum dari militer surat keberatan dari keluarga Lewenussa sudah ada;
- Bahwa saksi menyatakanPemerintah Negeri Amahai juga memanggil Amrin Lewenussa dan mereka hadir di rumah Bapak Raja Negeri Amahai dan mereka berkeinginan untuk mediasi;
- Bahwa saksi menyatakan karena kedua keluarga ini berdomisili di Negeri Rutah, olehnya itu ada surat ke Pemerintah Negeri rutah untuk dimintai fasilitasi mediasindari Pemerintah Negeri rutah;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat yang dikirim ke POM dan KODIM karena Kecamatan Amahai adalah daerah teritorial kerja POM dan KODIM, karena setiap ada masalah di tanah tersebut Toni Martono Lewenussa melibatkan Anggota TNI;

Menimbang,bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 secara bersama telah mengajukan1 (satu) orang saksi yang bernama:**ABDULLAH LEWENUSSA, S.P.**serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **ABDULLAH LEWENUSSA, S.P.:**

- Bahwa saksi menyatakanadalah Penjabat Pemerintah Negeri Rutah;
- Bahwa saksi menyatakantahu dihadirkan dipersidangan tentang satu surat yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakantidak tahu isi surat tersebut;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan menerima surat tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017;
- Bahwa saksi menyatakan tahu surat itu karena ditujukan kepada Toni Martono Lewenussa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu nomor surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat tersebut dari Pemerintah Negeri Amahai;
- Bahwa saksi menyatakan surat untuk Toni Martono Lewenussa karena tidak ada di Rutah yang bawa langsung berikan kepada saksi sebagai Penjabat Negeri Rutah;
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat tersebut besoknya saksi serahkan kepada Iparnya Toni Martono Lewenussa yaitu Ali Umarella;
- Bahwa saksi menyatakan jelang satu minggu saksi bertemu di Masohi dan saksi menanyakan kepada Ali Umarella dan dikatakan suratnya sudah diberikan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu isi surat tersebut tetapi surat tersebut ditujukan kepada Toni Martono Lewenussa;
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017 dan menyerahkan kepada Iparnya pada tanggal 4 Agustus 2017;
- Bahwa saksi menyatakan titipkan surat tersebut tidak ada tanda terima;
- Bahwa saksi menyatakan Toni Martono Lewenussa tinggal di Desa Rutah;
- Bahwa saksi menyatakan selain surat tersebut ada surat lain yaitu surat untuk mediasi;
- Bahwa saksi menyatakan surat mediasi itu untuk keluarga Toni Martono Lewenussa dan Amrin Lewenussa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melakukan mediasi karena diancam oleh Toni Martono Lewenussa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sama sekali melakukan mediasi setelah menerima surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Februari 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum



pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Pemerintah Negeri Amahai Nomor: 140/36/PNA/VII/2017, Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang ditujukan kepada Sdr. Tony Martono Lewenussa, tanggal 26 Juli 2017, (*vide* Bukti P-1 = T-7 = T.II.Int.1 dan 2. 7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 6 November 2018 dari Para Pemohon Intervensi atas nama **LEWENUSSA AMRIN,S.H.** dan **AJWAN LEWENUSSA**, serta terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2018, yang menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak dalam Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama **LEWENUSSA AMRIN,S.H.** sebagai Tergugat II Intervensi 1, **AJWAN LEWENUSSA** sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 13 November 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis secara bersama-sama tertanggal 5 Desember 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi¹ dan 2 pada pokoknya adalah menyatakan hal yang sama, sebagai berikut :

Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu;

Bahwa terhadap Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat itu fakta hukumnya telah disampaikan salinan surat tersebut kepada Pihak Terkait dalam hal ini Keluarga besar Lewenussa Keturunan Barnessy Mainassy di Rutah, dan Sdr Andre Intan selaku Pembeli dari tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam buku ekspedisi surat-menyurat milik Pemerintah Negeri Amahai dan juga Surat Pernyataan dari Raja Negeri Rutah yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 pihaknya telah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan keluarga besarnya dan surat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat; Maka berdasarkan uraian diatas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melewati tenggang waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55, dimana tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut. Maka dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 “.... Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan suatu gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu syarat mutlak yang diatur dalam ketentuan normatif Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara dan Hukum Acara/Hukum Formil merupakan suatu panduan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang tidak dapat disimpangi sehingga Majelis Hakim diharuskan untuk menentukan terlebih dahulu apakah Gugatan dalam Sengketa *in litis* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau sebaliknya telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara/hukum formil peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan norma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan suatu gugatan di pengadilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan *"Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat Aquo pada hari Jumat tanggal, 24 Agustus 2018 dari Kepala Seksi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Maluku Tengah. Saat itu juga Kepala Seksi Pengukuran yang bernama Petrus Saija langsung memberikan copian Surat Keputusan Tergugat tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam masing-masing Jawabannya pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa terhadap Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Juli 2017 yang*

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat itu fakta hukumnya telah disampaikan salinan surat tersebut kepada Pihak Terkait dalam hal ini Keluarga besar Lewenussa Keturunan Barnessy Mainassy di Rutah, dan Sdr Andre Intan selaku Pembeli dari tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam buku ekspedisi surat-menyurat milik Pemerintah Negeri Amahai dan juga Surat Pernyataan dari Raja Negeri Rutah yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 pihaknya telah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan keluarga besarnya dan surat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat; Maka berdasarkan uraian diatas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melewati tenggang waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55, dimana tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut. Maka dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 “.... Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak sebagaimana terurai diatas dikaitkan dengan Fakta Hukum yang ditemukan selama Pemeriksaan Sengketa *in litis* dan dihubungkan dengan ketentuan norma hukum yang mengatur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2017 yang surat tersebut ditujukan kepada Penggugat Prinsipal dalam Sengketa *in litis* atas nama Sdr. Tony Martono Lewenussa sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *in litis* berlangsung Majelis Hakim menemukan bukti dan fakta hukum serta fakta-fakta yang relevan untuk menguji tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa *in litis*, sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Amahai menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/19/KET/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, (vide Bukti T-4 = T.II.Int.1 dan 2. 4);
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Anak cucu Moyang Barnessy Mainassy yang bertempat di Negeri Rutah mengirimkan surat kepada Raja Negeri Amahai dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Maluku Tengah, Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tanah, yang salah satu isinya memohon kepada Raja Amahai agar mencabut surat Nomor 593.2/19/KET/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, (vide Bukti T-5 = T.II.Int.1 dan 2. 5);
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Anak cucu Moyang Barnessy Mainassy yang bertempat di Negeri Rutah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Maluku Tengah, Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tanah, yang salah satu isinya memohon kepada Kepala BPN Kab. Maluku Tengah agar tidak menindaklanjuti surat apapun yang berkaitan dengan tanah yang terletak di Aituete Petuanan Amahai milik Anak cucu Moyang Barnessy Mainassy Lewenussa, (vide Bukti T-6 = T.II.Int.1 dan 2. 6)
4. Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Amahai menerbitkan surat Nomor: 140/36/PNA/VII/2017, Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang ditujukan kepada Sdr. Tony Martono Lewenussa, tanggal 26 Juli 2017, (vide Bukti P-1 = T-7 = T.II.Int.1 dan 2. 7) (objek sengketa);
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, Kepala Pemerintah Negeri Amahai (Tergugat) telah mengirimkan surat yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tony Martono Lewenussa (Penggugat), yang diantar oleh Selpianus Nicolas Lernaya namun Penggugat tidak ada di rumah sehingga dititipkan kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rutah, yaitu Abdullah Lewenussa, S.P. (vide Bukti T-9 = T.II.Int.1 dan 2. 9 dan Keterangan Saksi Selpianus Nicolas Lernaya dan Saksi Abdullah Lewenussa, S.P.),

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-9 = T.II.Int.1 dan 2. 9, berupa Buku Ekspedisi Surat Keluar Pemerintah Negeri Amahai, dapat diketahui bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 surat yang menjadi objek sengketa a quo telah dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak ada di rumah sehingga dititipkan kepada Penjabat Pemerintah Negeri Rutah atas nama Abdullah Lewenussa, S.P. dan kemudian esoknya di tanggal 4 Agustus 2018, surat objek sengketa tersebut baru diantar oleh Abdullah Lewenussa, S.P. ke rumah Penggugat di Negeri Rutah dan diterima langsung oleh Ipar Penggugat

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



yang bernama Ali Umarella yang sedang berada di depan rumah Penggugat tersebut, (vide Keterangan Saksi Saksi Selpianus Nicolas Lernayadan Saksi Abdullah Lewenussa, S.P.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdullah Lewenussa, S.P. dapat diketahui bahwa Penggugat telah menerima surat yang menjadi objek sengketa tersebut dari Iparnya (Ali Umarella) ketika sekitar seminggu kemudian Abdullah Lewenussa, S.P. bertemu dengan Ipar Penggugat tersebut (Ali Umarella) dan Ali Umarella menyatakan bahwa surat tersebut sudah diberikan kepada Penggugat, (vide Keterangan Saksi Abdullah Lewenussa, S.P.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 = T.II.Int.1 dan 2. 5 dapat diketahui bahwa Kepala BPN Kab. Maluku Tengah (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah) telah mengetahui adanya pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/19/KET/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan oleh ahli waris Anak cucu Moyang Barnesy Mainassy Lewenussa melalui surat tertanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2018, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah mengadakan pertemuan di Kantor Pertanahan Maluku Tengah yang mengundang Tony Martono Lewenussa (Penggugat), Selpianus Nicolas Lernaya, ahli waris lainnya dan masyarakat (pihak-pihak yang berkepentingan) untuk membicarakan tentang pemetaan bidang tanah dan batas-batas bidang tanah, dimana pemetaan bidang tanah dan batas-batas bidang tanah tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2018, (vide Bukti T-14 dan Keterangan saksi Selpianus Nicolas Lernaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat dalam sengketa *in litis* telah mengetahui adanya Objek Sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan, yaitu sejak Abdullah Lewenussa, S.P. (Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rutah) memberikan surat objek sengketa tersebut kepada Penggugat, yang diterima oleh Ipar Penggugat (Ali Umarella) di depan rumah Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya seminggu setelah itu ketika Ipar penggugat (Ali Umarella) memberitahu Abdullah Lewenussa, S.P. bahwa ia telah memberikan surat tersebut (objek sengketa) kepada Penggugat (Tony Martono Lewenussa);

Menimbang, bahwa selain itu juga pada pertemuan pada tanggal 18 April 2018 di Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah untuk membicarakan tentang Pemetaan dan pengukuran batas-batas bidang tanah di lokasi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2018, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Tony Martono Lewenussa (Penggugat) dan pihak-pihak yang terkait lainnya, sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya surat pembatalan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan dan membebaskan bukti kepada Pihak Penggugat agar dapat membuktikan bahwa Penggugat mengetahui dan mendapatkan fotocopy objek sengketa dari Kepala Seksi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kab. Maluku Tengah yang bernama Petrus Saija pada tanggal 24 Agustus 2018, Namun Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan, baik dari bukti-bukti surat maupun dari saksi-saksi yang relevan yang terkait dengan hal tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dan selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti-bukti yang relevan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Gugatan dalam sengketa *in litis* masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka Majelis Hakim menghitung sejak Penggugat Prinsipal mengetahui adanya objek sengketa yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2017 atau setidaknya sejak tanggal 18 April 2018 dan sampai dengan tanggal Gugatan *in litis* diregister di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yaitu pada tanggal 26 September 2018, dimana terdapat rentang waktu dan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari antara waktu Penggugat prinsipal mengetahui adanya objek sengketa dengan waktu Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas dikaitkan dengan ketentuan norma hukum Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan alat-alat bukti yang relevan, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah melewati tenggang Waktu pengajuan Gugatan, maka cukup beralasan dan berdasarkan

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim, terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang gugatan telah lewat waktu, haruslah dinyatakan diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Tenggang waktu pengajuan Gugatan telah diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi terhadap pokok sengketa dan dengan demikian cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbangbahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **RABU**, tanggal **20 Februari 2019**, oleh Kami **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 Februari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.

2. **CUNDO SUBHAN A., S.H.**

PANITERA PENGGANTI

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.ABN:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. PNBP | : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 205.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pihak | : | Rp. 77.000,- |
| 4. meterai | : | Rp. 12.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 329.000,- |

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)